



# BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat baik dari segi jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya koordinatif dan terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Instansi terkait;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Musi Banyuasin serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, di pandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan di maksud;
- c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu melakukan perubahan struktur/ organisasi tersebut.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2016 Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
- d. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- e. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;
- f. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makan atau minum bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman ;

- g. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan diseluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat;
- h. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan;
- i. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan guna memproses imbalan;
- j. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan ataupun tidak;
- k. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan / atau perdagangan Pangan;
- l. Keanekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi anekaragaman Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- m. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan Pangan, kekurangan Pangan, dan / atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan;
- n. Keadaan darurat Pangan adalah keadaan krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan social masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;

- o. Terjangkau Pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

## **BAB III**

### **TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN**

#### **pasal 3**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian Perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Pencegahan dan Penaggulangan masalah Pangan dan Gizi

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

(1) Organisasi, Susunan Keanggotaan, dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Musi Banyuasin
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Musi Banyuasin
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin
- e. Wakil Sekretaris: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin
- f. Anggota :
  - 1. Forum Koordinansi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 2. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan PA Kabupaten Musi Banyuasin;
23. Kepala-Kepala Bidang Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
24. Seluruh Kasi. dan Kasub. Bag. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
25. Camat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
26. Lurah/Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin secara *ex-officio* berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

Tugas Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, adalah:

- a. Menyusun program Kerja (Rencana Strategis, Rencana Tahunan dan Agenda Kerja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan (Data dan Referensi) untuk penyusunan kebijakan Ketahanan Pangan Tingkat Desa sampai Tingkat Rumah Tangga;
- c. Menyiapkan Draft bahan Rapat Koordinasi (Pembuatan makalah, tayangan dan sambutan);
- d. Melakukan Koordinasi dalam Pengumpulan dan Menganalisis Data serta Informasi yang akurat yang dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan;
- e. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota dalam pencapaian target dan sasaran Pangan Wilayah;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Anggota dan Pokja Ahli serta Stakeholders lainnya dalam merencanakan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sesuai Kondisi Perkembangan Ketahanan Pangan;
- g. Melakukan evaluasi (Semester dan Tahunan) pelaporan (Triwulan, Tengah Tahunan dan Tahunan);
- h. Menyusun Laporan hasil kegiatan Koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (5) Apabila dipandang perlu, untuk Pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk Kelompok kerja yang terdiri atas Tenaga ahli dari unsur Pejabat Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pelaku usaha yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin setiap Tahun mengikuti sidang regional Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pusat;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin setiap Tahun mengikuti Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Tahun;
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan Rapat Pleno di Kabupaten dengan Pejabat tertentu, Tokoh Masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Tahun;
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan Laporan mengenai Ketahanan Pangan di Wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat setiap 6 bulan sekali secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan kepada APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Ketahanan Pangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Di Tetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN.

  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

  
H. APRIYADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR : 40**